

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH VIA *LIVE STREAMING*
PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS SANTRI PONDOK PESANTREN
SABILURROSYAD GASEK KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Wildan Al Kautsar

16210033



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH VIA *LIVE STREAMING*
PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS SANTRI PONDOK PESANTREN
SABILURROSYAD GASEK KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Wildan Al Kautsar

16210033



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH *VIA LIVE STREAMING*
PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS SANTRI PONDOK PESANTREN
SABILURROSYAD GASEK KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Juni 2023



Muhamad Wildan Al Kautsar

16210033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Wildan Al Kautsar
NIM 16210033 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH *VIA LIVE*
STREAMING PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS SANTRI
PONDOK PESANTREN SABILURROSYAD GASEK KOTA MALANG"**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

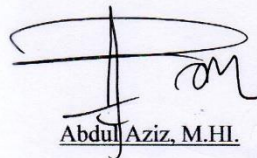
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Malang, 15 Juni 2023
Dosen Pembimbing,



Abdul Aziz, M.HI.

NIP. 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Wildan Al Kautsar, NIM 16210033 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH
VIA LIVE STREAMING PADA MASA PANDEMI COVID-19
STUDI KASUS SANTRI PONDOK PESANTREN
SABILURROSYAD GASEK KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007
2. Abdul Aziz, M. HI.
NIP. 19861016201608011026
3. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}.

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur

kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan hanya semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Abdul Aziz, M.HI. selaku Dosen Pembimbing peneliti. Peneliti haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu

diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.

5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua peneliti Bapak dan Ibu, serta kakak kandung peneliti yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 , terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
9. Teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama

semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, penulis mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 15 Juni 2023

Penulis,

Muhamad Wildan Al Kautsar
NIM. 16210033

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	T{
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ع	‘ _____
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء/أ	_____,
ص	S{	ى	Y

Arab	Latin	Arab	Latin
ض	D{		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال menjadi Qâla	Vocal
(i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدرسة maka menjadi ar-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ني رحمة menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
PENGESAHAN SKRIPSI	V
HALAMAN MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XI
DAFTAR ISI	XV
ABSTRAK.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian	30

D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Hukum Akad Nikah terhadap pernikahan via live streaming pada masa pandemi covid- 19.....	42
C. Analisis Alasan Pelaksanaan Ijab Qobul Pada Masa Covid-19 di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek.....	54
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

ABSTRAK

Muhamad Wildan Al Kautsar, 16210033, 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Live Streaming Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci : Akad Nikah, Via Live Streaming, Pandemi Covid-19

Pada dasarnya akad nikah yang dilakukan secara *live streaming* itu sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-pihak yang berakad nikah itu tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaan akad nikah secara *live streaming* tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah berkaitan tentang ijab dan qabul dalam satu majelis.

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui *video call*. Dalam kompilasi hukum islam perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Sedangkan sah pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam tuntutan al-Qur'an dan hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum *fiqh* yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi perubahan zaman Menurut penulis, akad nikah melalui *video call* dipandang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam. permasalahan yang muncul apabila membicarakan keabsahan akad nikah melalui *video call*, tidak lain karena menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi yaitu: pertama, akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan Kabul. Kedua, materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda dan ijab kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan Kabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan Kabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.

ABSTRACT

Muhammad Wildan Al Kautsar, 16210033, 2023. *Analysis of Islamic Law on Marriage Contracts via Live Streaming During the Covid-19 Pandemic Case Study of Santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang City*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Abdul Aziz, M.HI.

Keywords: Akad Nikah, Via Live Streaming, Covid-19 Pandemic

Basically, the marriage contract carried out via live streaming is the same as the implementation of marriage in general, which is the same as the theoretical basis. It's just that the parties who contract marriage are not in one assembly. In the sense that it is not face to face in one place. The implementation of a marriage contract via live streaming is not much different from a marriage contract that is represented or through a letter. It's just that the problem is related to ijab and qabul in one assembly.

In Islamic law including provisions in the compilation of Islamic law, there is no provision specifically regulating marriage contract marriage via video call. In the compilation of Islamic law, the marriage is valid if it is carried out according to Islamic law, besides that the marriage must fulfill all the pillars of marriage regulated in article 14 of the KHI, such as the presence of a prospective husband and prospective wife, a marriage guardian, two witnesses and a qabul ijab.

While the legal implementation of marriage itself depends on whether or not it is in accordance with the legal basis contained in the demands of the Qur'an and hadith can be elaborated into a more detailed and practical legal basis for fiqh, especially in the face of changing times According to the author, the marriage contract through video call is considered to have fulfilled the pillars and conditions of marriage Islamic law. The problem that arises when discussing the validity of a marriage contract via video call, is none other than because according to Islamic law and several conditions in carrying out a marriage contract are met, namely: first, the contract begins with ijab and then followed by qabul. Secondly, the material of ijab and kabul must not be different and ijab kabul must be pronounced continuously without any pause, ijab and kabul are pronounced with clear lafazh, ijab and kabul between the groom and the marriage guardian must be pronounced in one assembly.

ملخص

الإسلامية الشريعة تحليل ٢٠٢٣. ١٦٢١٠٠٣٣، كوتسر آل ويلدان محمد
بوندوك سانتري حالة دراسة جائحة خلال المباشر البث عبر الزواج عقود بشأن
الأسرة قانون دراسة برنامج، أطروحة. مالانج جاسيك سابيلوروسيا بيسانترين
مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة، الشريعة كلية، الإسلامي

العزیز عبد : المشرف

=====

، عام بشكل الزواج تنفيذ نفس هو المباشر البث عبر يتم الذي الزواج عقد ، الأساس في
ليست الزواج على تتعاقد التي الأطراف أن الأمر في ما كل . النظري الأساس نفس وهو
واحدة جمعية في

المباشر البث عبر الزواج عقد تنفيذ يختلف لا . واحد مكان في لوجه وجهها ليس أنه بمعنى
المشكلة أن الأمر في ما كل . خطاب خلال من أو تمثيله يتم الذي الزواج عقد عن كثيرا
واحدة جمعية في وكابول بالجواب تتعلق

لا ، الإسلامية الشريعة تجميع في الواردة الأحكام ذلك في بما الإسلامية الشريعة في .
تجميع في . فيديو مكاملة طريق عن الزواج عقد التحديد وجه على ينظم حكم يوجد
أن جانب إلى ، الإسلامية للشريعة وفقا تم إذا صحيحا الزواج يكون ، الإسلامية الشريعة
زوج وجود مثل ، من 14 المادة تنظمها التي الزواج أركان بجميع يفي أن يجب الزواج
. و ، وشاهدان ، زواج ووصي ، محتملة وزوجة محتمل

المشكلة التي تثار عند مناقشة صحة عقد الزواج عبر مكاملة فيديو ،
ليست سوى أنه وفقا للشريعة الإسلامية ويتم استيفاء عدة شروط في تنفيذ عقد
الزواج ، وهي: أولا ، يبدأ العقد بالعقاب ثم يتبعه كابول

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah *Sunatullah*. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah telah menetapkan aturan pernikahan bagi manusia untuk tidak melanggar aturan-aturan itu. Aturan ini dirancang untuk mencegah orang bertindak sembarangan seperti binatang yang tidak tahu aturan.¹

Pernikahan Merupakan akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua mempelai wanita dan mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang sangat luas, telah terjadi pada saat nikah itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.

Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi menyebabkan tersebarinya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, padahal manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain disekitarnya. Secara sosiologis manusia disebut sebagai mahluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan individu lain agar dapat menutupi kekurangannya dengan cara mencintai sesama manusia tanpa membedakan ras, etnis atau perbedaan fisik.

Dalam masyarakat yang dinamis, banyak perubahan yang terjadi sepanjang waktu, seperti penggunaan ekspresi tertentu dengan cara yang menyimpang dari pemahaman awal kita. Badan hukum (manusia) tidak melepaskan perubahan modern dan perkembangan hukum dalam perilaku mereka yang beragam.

¹ H. S. A. Alhamdani , *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amani, 1980), 15.

Oleh karena itu, dalam penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat, keberadaan perilaku dan pernyataan-pernyataan hukum seseorang haruslah dianggap terikat dengan kebiasaan setempat. Untuk itu perkembangan di segala kehidupan masyarakat mendorong untuk lebih peka terhadap segala sesuatunya²

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh, dagang (*muamalah*) untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui *telephone* dengan layanan *live streaming video call* (fitur jaringan 4G bahkan sudah hampir 5G, yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi.

Kemajuan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah aktifitas manusia yang seharusnya dapat meninggikan peradaban dan memperbaiki kehidupan manusia untuk lebih baik, tetapi kini teknologi menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan ini disebabkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan berkembangnya zaman, tidak hanya Muamara (jual beli), masyarakat sedikit banyak menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagian masyarakat sudah melakukan pernikahan melalui telepon

² Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Shafii* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), 155.

(teknologi). Jadi apa hukumnya, apa orang-orangnya? Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan yang dilakukan melalui media teknologi melalui video call WhatsApp, Instagram, Messenger atau live streaming media lainnya?

Penggunaan *live streaming* merupakan hal yang sudah lumrah (biasa) dalam dunia perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat) masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui *live streaming* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *media live streaming (live istagram, whatsApp, dan aplikasi lain yang ada di android)* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Nikah melalui *Via Live Streaming* adalah metode melaksanakan akad nikah melalui live streaming. Sang suami mengatakan kabulnya dari lokasi yang jauh sementara wali mengatakan ijabnya di satu lokasi. Calon suami dapat mendengar dan melihat ucapan ijab wali dengan jelas, dan wali perempuan dapat mendengar dan melihat pidato kabul calon suami dengan sempurna.³

Penggunaan live streaming untuk pernikahan adalah hasil dari kemajuan teknologi modern. Inovasi ini memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain pada tingkat pribadi. Penulis berpendapat bahwa karena penerapan hukum Islam ada di seluruh dunia, hukum yang

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1342.

dipermasalahan juga harus berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar konsisten dengan prinsip-prinsip dan yurisprudensi hukum Islam.

Terjadinya nikah melalui *live streaming* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktekkan oleh Akad pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-19* dan PSBB (penerapan sosial bersekala besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur.⁴

Demikian pula pelaksanaan ijab kabul wali yang mewakilkan ke penghulu dan mempelai laki-laki tatacaranya berbeda tidak seperti lazimnya. Setelah terjadinya wabah covid 19 salah satunya ijab qabul di salah satu Pondok Pesantren yang ada di Kota Malang bahwa dalam pelaksanaannya wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki tidak pakai jabat tangan.

Dalam akhir-akhir ini dunia ada sebuah wabah yang disebut virus covid 19. Virus covid 19 ini asalnya dari negara Cina dan menyebarluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pencegahan dari covid 19 ialah *social distancing*, *fisiscal distancing*, memakai masker, *stay it home*, berjemur selama 10-15 menit, dan cuci tangan dengan air mengalir. Dalam pelaksanaannya ijab kabul calon mempelai laki-lak, calon mempelai perempuan, wali (penghulu) memakai masker.

⁴ <https://jatim.suara.com/read/2020/06/05/182102/pertama-di-indonesia-akad-danresepsi-nikah-online-via-zoom>

Semua pihak yang hadir harus menerapkan protokol kesehatan agar pelaksanaan akad nikah berjalan dengan baik dan lancar. Dengan hal ini pihak yang hadir terhindar dari virus covid 19 dan juga mencegahnya sebelum covid 19 datang. Dalam praktek ijab kabul pada masa covid 19 tidak diperkenankan untuk berjabat tangan karena untuk mengurangi penularan virus covid 19. Sebelum ada virus covid 19 ketika dilangsungkannya ijab kabul umumnya wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki dengan berjabat tangan. Tetapi dengan situasi seperti ini maka tidak dianjurkan untuk berjabat tangan. Disini pernikahannya tetap sah tidak membatalkan ijab kabul nya.

Jika ijab dan qabul dapat didengar dan dilihat oleh saksi (khususnya) dan orang yang hadir di majelis pernikahan, mereka dikatakan oleh wali dan mempelai laki-laki, masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sah. Para sarjana yurisprudensi memegang sudut pandang ini. Tetapi mereka memiliki gagasan yang berbeda tentang apa arti "satu majelis".

Secara fisik diartikan bahwa dua orang yang mengontrak harus berada di sebuah ruangan tanpa dinding yang memisahkan mereka. Ijab harus diucapkan dalam upacara yang tidak dibatasi oleh tindakan yang mengecualikan konsep "satu majelis" karena juga memiliki pengertian non-fisik. Oleh karena itu, Ijab harus terus menerus dan tidak dapat diputus oleh kegiatan lain yang tidak terkait dengan kontrak perkawinan.⁵

Dengan adanya perkembangan tersebut membuat sebagian orang menyalahgunakan media online untuk menikah karena mereka tidak perlu repot mengurus pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Banyak situs online yang menawarkan jasa nikah. Praktek pernikahan online yang terkuak pada

⁵ Muhammad Jawad Mghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 339.

zaman sekarang ini menawarkan jasa penyediaan penghulu sampai penyediaan wali dan saksi. Bahkan bersedia datang ke tempat pelanggannya, maka akan semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan.

Hal yang melatarbelakangi penulis menyusun skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman dasar tentang akad nikah yang dilakukan secara live streaming secara sah di kantor urusan agama khususnya di KUA Sukun Kota Malang. Agar masyarakat menunda menyatakan pernikahan batal demi hukum sebelum menganalisis secara menyeluruh penyebab masalah ini, sehingga kita dapat berpikir lebih jernih tentang ide-ide baru yang termasuk dalam lingkup hukum perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pernikahan via live streaming pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana praktek ijab qobul via live streaming pernikahan study kasus santri pondok pesantren sabilurrsyad gasek pada masa pandemi covid-19 secara sah di KUA Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hukum islam pernikahan via live streaming pada masa pandemi covid-19.

2. Untuk mendeskripsikan praktek ijab qobul via live streaming pernikahan study kasus santri pondok pesantren sabilurrsyad gasek pada masa pandemi covid-19 secara sah di KUA Kotta Malang.

D. Batasan Masalah

Dengan berdasarkan pemaparan permasalahan diataskan suatu perkembangan yang saat ini dapat dijumpai sehingga kini menjadi permasalahan tersendiri, dengan demikian rasa memang perlu adanya suatu batasan masalah yang jelas tentang apa yang akan dibuat dan kemudian mampu diselesaikan penelitian ini. Dan dapat disimpulkan dari penulis bahwa batasan masalah penulis ialah pada saat pandemi covid-19 berlangsung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, untuk melatih kemampuan secara ilmiah dan menggali data-data yang akurat seputar objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah

Menjadi suatu solusi untuk menentukan tindakan atau sikap terhadap peristiwa yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan mengakibatkan ketimpangan di masyarakat tersebut.

b. Untuk Masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan mampu mendapatkan analisa ilmiah untuk menyikapi peristiwa tersebut, agar tidak memperparah ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman (*misunderstanding*) dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Hukum Islam

Hukum islam ialah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (rang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁶

2. Akad Nikah

Akad Nikah ialah Perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dimuka paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariah.⁷

3. Via Live Streaming

Live streaming adalah metode penyampaian data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, dan data yang telah berhasil dikirim akan ditampilkan tanpa penjelasan lebih lanjut.

4. Pandemi Covid-19

⁶ Amirullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 53.

Covid-19 merupakan Virus yang mewabah pada tahun 2019 yang penularannya melalui droplet (percikan ludah) ketika bicara, batuk, bersin. *Fisical distancing* (yang tidak bersentuhan dengan orang sehat atau yang orang terpapar) dan orang yang bersinggungan. Antisapasinya sesuai protocol kesehatan dengan cara memakai masker, *stay at home*, dan *fisical distancing*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika dalam penulisan ini, peneliti akan sedikit menguraikan terkait gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bab yang mana masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub bab, yaitu :

Bab I yang merupakan bab pertama dalam penyusunan penelitian ini, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang akan dikaji, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi masalah ini, tujuan penelitian yang menjelaskan terkait dengan alasan mengapa dilakukannya penelitian ini, dan dilanjutkan dengan manfaat dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, kemudian dilanjut dengan definisi operasional dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk dapat melihat perbedaan antara masalah penelitian yang dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari dicantumkannya penelitian terdahulu ini yaitu sebagai bahan tolak ukur perbedaan masalah yang dikaji, supaya peneliti dalam meneliti permasalahan ini tidak dianggap plagiasi. Bab ini juga membahas tentang kerangka teori yang membahas secara singkat

tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

Bab III menjelaskan terkait metodologi penelitian yang mengulas metode- metode apa yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini berisi penelitian jenis penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan salah satu santri dan ustadz yang ada di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, data sekunder yang didapatkan melalui literature buku, jurnal, artikel dan skripsi terkait, kemudian didukung dengan dokumentasi, dan dengan metode pengolahan data berupa teknik analisis.

Bab IV, pada bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian, analisis data dan juga pembahasan tentang Pemeriksaan Akad Nikah Via Live Streaming di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang.

Bab V, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran serta penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau awalan kajian pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna untuk menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlagu Kabupaten Mojokerto. (Skripsi)
Skripsi ini ditulis oleh Fithrotul Yusro Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif dan dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara, yang kemudian data itu diolah dan dianalisis.

Adapun hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan ijab kabul di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto, antara wali dan mempelai calon mempelai laki-laki terjadi tanpa jabat tangan. Praktik akad nikah

pada masa covid 19 ini antara wali dan calon mempelai laki-laki dapat dilaksanakan dengan prosedur protokol kesehatan. Sebelum dilaksanakan ijab *qabul* semua para pihak mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak dan memakai sarung tangan. Untuk mencegah tertularnya covid 19. Setelah itu boleh untuk melaksanakan atau melangsungkan ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki.

Dalam Hukum Islam akad nikah pada masa covid 19 ini tetap bisa dilaksanakan dan pernikahannya tetap sah meskipun tidak berjabat tangan. Sahnya ketika ijab diucapkan oleh wali nikah kemudian kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Dan juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab dan kabul. Salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Tidak berjabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 boleh dilakukan karena kema'dharatan.

2. Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi). Skripsi ini ditulis oleh Syafira Rahmah Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitan sumber datanya dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti, teknik yang digunakan dengan identifikasi dan reduksi, yang kemudian data diolah dan dianalisis.

Dasar-dasar dan prasyarat pernikahan harus dipenuhi, karena skripsi tentang pernikahan melalui live streaming ini meneliti dalam pemeriksaan hukum Islam. Pada umumnya, pernikahan yang diadakan melalui live streaming dipisahkan di tempat, dengan pihak pertama berada di satu kota dan pihak kedua berada di kota lain. Posisi ijab qabul dalam pernikahan melalui live streaming sesuai dengan norma hukum Islam yang berlaku.

3. Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia, (Skripsi). Skripsi ini ditulis oleh Mufliha Burhanuddin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif dan dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara, yang kemudian data itu diolah dan dianalisis.

Dalam skripsi ini membahas akad nikah melalui video call dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 sampai 29 antara lain tidak berselang waktu, kemudian wali nikah perempuan mengucapkan ijab kemudian pihak mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya. Dalam hal ini maka akad nikah boleh dilaksanakan meskipun tidak dalam satu majelis.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Instansi	Persamaan	Perbedaan
1.	Fithrotul Yusro , 2020, “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlagu Kabupaten Mojokerto.</i> ”	Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya	Pelaksanaan Akad Nikah secara dalam hukum islam.	Pelaksanaan Ijab Qobul antara wali dan pengantin dilakunan secara tidak berjabatan agar tidak terjadinya penularan virus Covid-19 dan harus memehuni syarat ketentuan yang berlaku.
2.	Syafira Rahmah , 2020, “ <i>Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam</i> ”	Fakultas Syariah IAIN Bengkulu	Pelaksanaan Akad Nikah secara dalam hukum islam.	Akad nikah dalam live streaming dalam tinjauan hukum islam, harus memenuhi

				rukun dan syarat pernikahan.
3.	Mufliha Burhanuddin , 2017, <i>“Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Isalam Di Indonesia”</i>	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar	Pelaksanaan Akad Nikah secara dalam hukum islam.	Pelaksanaan akad nikah melalui Video Call menurut Undang-Undang perkawinan dan hukum islam di indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Dari penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti belum pernah diteliti, karena objek peneliti berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa yaitu *al- Jam''u dan al- dhamu* yang artinya kumpul⁸, makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan juga dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ tumbuhan hewan dan manusia, menunjukkan proses *generatif* secara alami. Berbeda dari itu nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan

Hewan, tumbuhan, dan manusia semuanya menunjukkan proses menghasilkan alami. Sebaliknya, pernikahan digunakan pada orang-orang karena diakui oleh hukum nasional, tradisi budaya, dan hukum agama (Islam).¹⁰

Nikah (النكاح) artinya ”suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan kewajiban dan hak antara keduanya”. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيَفِيدَ مَلِكٌ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحُلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

⁸ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta :Qisthi Press, 2003), 5.

⁹ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

“Pernikahan menurut syara” yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari”at Islam.¹¹

Dalam hal ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan penjelasan yang lebih luas, yang tidak hanya sekedar kebolehan dalam berhubungan seksual saja, yang juga dikutip oleh Zakiah Dradjat ;

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرّجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات.

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungankeluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Perkawinan merupakan tujuan syari”at Islam yang di bawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.¹²

¹¹ Moh Rifa”i, *Fiqih Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 453.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 201.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik terhadap pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung, naluri tersebut menyebabkan manusia mencari sarana untuk menyalurkannya, apabila tidak tersalurkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Nikah merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

Nikah merupakan sarana terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat sosial di dalam masyarakat.

Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata pernikahan, yang, menurut bahasanya, juga menyiratkan berhubungan seks atau terlibat dalam aktivitas seksual. Pernikahan juga dikenal sebagai wathi, yang digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual (wathi) dan berarti berkumpul dan masuk satu sama lain. Istilah "nikah" sendiri sering digunakan untuk merujuk pada pernikahan dan persetubuhan (koitus).

Adapun ketentuan perkawinan di Indonesia seperti yang telah sedikit disinggungdi awal, telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (UUP). Dalam UUP tersebut tepatnya pasal 6 sampai dengan pasal 8 dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat perkawinan, antara lain : a. adanya persetujuan dari kedua mempelai dan bagi yang belum genap berusia 21 tahun harus mendapat izin orangtua (pasal 6); b. batas usia minimal perkawinan bagi lelaki dan perempuan adalah 19 tahun (pasal 7). larangan perkawinan dengan sedarah, semenda dan sepersusuan serta hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (pasal 8).¹³

Dan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan penghubung kelahiran batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, disebutkan bahwa perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.¹⁴.

1. Dasar Hukum Pernikahan

Q.S An-Nisa' ayat 1;

¹³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silahturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

Q.S Adz-Dzaariyat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamumengingat (kebesaran Allah)”

Q.S An-Nisa 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu taku t tidak akan dapat berlaku adil, maka (kaw inilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Hadist Rasulullah SAW

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ص: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه اغضّ للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاء . (الجماعة)

Dari Ibnu Mas‘ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]¹⁵

Dari beberapa penjelasan ayat-ayat dan hadist di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menjaga kehormatan diri manusia, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, Allah SWT memperbolehkan seks dengan cara adanya perkawinan atau pernikahan. Dan dengan adanya pernikahan atau perkawinan menjadikan mereka suami istri tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, serta memelihara agama dan keturunannya.

2. Tujuan Pernikahan

Salah satu sunnah Islam yang biasanya berlaku untuk semua makhluk Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, adalah pernikahan. Manusia pada dasarnya memiliki persyaratan fisik, termasuk hasrat seksual. Dorongan ini adalah dorongan yang memicu

¹⁵ Muhammad Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafii*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), 193-194.

kecemasan yang menantang untuk dikendalikan. Karena itu, agama melarang pembentukan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang kemudian mengarah pada institusi pernikahan. Berdasarkan hal tersebut, sepintas boleh jadi ada yang berkata bahwa “pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan demikian fungsi utamanya reproduksi”. Dalam pandangan Islam, seks bukanlah sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Itulah sebabnya Allah memerintahkannya secara tersirat melalui *law of sex*, bahkan secara tersurat dalam firman-firman-Nya. Karena seks tersebut sesuatu yang bersih, maka dalam penyalurannya harus pula dilakukan dalam suasana suci bersih dan dalam sebuah ikatan suci pula. Penyaluran kebutuhan tersebut dalam bingkai yang diisyaratkan akan merubah kerisauan-kerisauan sebelumnya menjadi ketentraman atau sakinah.¹⁶

Islam berpendapat bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sukses, dan bahagia. Sejahtera diartikan sebagai terbentuknya ketenangan batin dan lahiriah sehingga terjadi kebahagiaan, yaitu keterikatan antar anggota keluarga. Harmonis

¹⁶ Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 42.

didefinisikan sebagai menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini Undang-undang telah meletakkan agar dalam pengaturan Hukum Keluarga di Indonesia bahwa perkawinan bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dan wanita, namun perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsure yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsure pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.¹⁷

Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumah Ulama ialah:¹⁸

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan

¹⁷ Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 30.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 46.

3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat *ijab qabul*

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat : yang pertama datang dari Imam Malik rukun nikah diantaranya wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta sighthat akad nikah. Imam Syafi'i berkata rukun nikah itu ada 5 macam yaitu : calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah. Menurut Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali perempuan). Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan menerima akad. Karena dengan adanya *ijab* dan *qabul* barulah pernikahan itu dianggap sah.¹⁹

Selanjutnya Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam, Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Syarat pernikahan ialah syarat yang

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 48.

bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qabul*.

Selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat didalam syarat-pernikahan ijtiha para ulama berkaitan dengan calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan *ijab qabul* ialah²⁰

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki
 - a. Beragama Islam
 - b. Bukan mahram dari calon istri
 - c. Tidak terpaksa/dipaksa
 - d. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah
 - e. Tidak memiliki istri 4
2. Syarat-syarat mempelai perempuan
 - a. Beragama Islam
 - b. Tidak dalam masa iddah
 - c. Tidak bersuami
 - d. Tidak sedang ihram haji/umrah
 - e. Bukan wanita musyrik
3. Syarat-syarat wali
 - a. Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Balighs

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 50-59.

- d. Waras akalnya
- e. Tidak dipaksa/terpaksa
- f. Adil dan
- g. Tidak sedang ihram

4. Syarat-syarat Ijab Qabul

Ijab dan Kabul harus diberikan secara oral selama pernikahan. Kontrak pernikahan (ikatan pernikahan atau perjanjian) adalah apa ini. Pernikahan dilakukan dengan menggunakan isyarat tangan atau kepala yang jelas untuk orang tuli. Wali atau wali mempelai wanita melakukan ijab, sedangkan mempelai pria atau agennya melakukan qabul.

5. Syarat-syarat Saksi

menurut imam Syafi'i ialah saksi yang dihadiri haruslah dua orang laki, muslim baligh berakal, melihat dan mendengar serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah. Adapun Syaratnya yaitu:

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Baligh
4. Waras akalnya
5. Adil
6. Dapat mendengar dan melihat
7. Tidak dipaksa

8. Tidak sedang ihram
9. Memahami bahasa yang di pergunakan untuk *ijabn qabul*

Namun, mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan kehadiran satu pria dan dua wanita serta dua orang buta dan dua orang jahat (tidak adil), sedangkan orang yang tidur, tuli, dan mabuk tidak dapat menjadi saksi.²¹

Menurut Ibnu Qudammah bahwa saksi dalam perkawinan harus ada, saksi dalam perkawinan tidak boleh *zimmi* ataupun wanita, tetapi diperbolehkan orang buta menjadi saksi dengan syarat mengetahui benar terhadap suara orang yang tengah melakukan akad perkawinan itu, dan di perkirakan mengetahui seperti apa yang diketahui oleh orang yang tidak buta.²² Tetapi Imamiyah, Syafi'iyah dan Hambali mereka sepakat bahwa akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah. Sementara Hanafiyah mengatakan sah manakalah orang yang dilamar dan melamar tidak dalam satu tempat (yang sama).²³

4. Hikmah Perkawinan

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 64.

²² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 78.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), 340.

Menurut Ali Ahmad al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatuperbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secaraindividual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. dengan alasan itulah maka nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi. Adanya isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan . istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sending penting bagi kesejahteraan.

5. Manusia diciptakan dengan perasaan gira (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya sendiri. Pernikahan

mempertahankan sikap khusyuk terhadap apa yang tidak diperbolehkan. Pelanggaran kebajikan menciptakan bahaya baik dalam hal kejahatan dan permusuhan di antara para pelaku melalui perzinahan dan keserakahan. Keberadaan tindakan semacam itu tidak diragukan lagi akan melanggar hukum alam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian pada topik ini adalah empiris. Tujuan dari penggunaan jenis penelitian ini adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala yang lain, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada.²⁵ Datanya bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.²⁶

Jadi dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana tata cara akad nikah secara sah yang dilakukan dengan via

²⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 42.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 26.

live streaming di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek yang tentunya hasil dengan bertujuan apakah proses akad nikah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan penelitian lebih menekankan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia.²⁷

Penelitian lapangan biasanya mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan datanya seperti dengan mengambil obyek penelitian lembaga Pondok Pesantren, dan fokus studi yang akan dikaji berkisar pada Peran lembaga KUA dalam menangani akad pernikahan secara via live streaming di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, alasan memilih tempat tersebut adalah karena prasarana tempat penelitian sangat mendukung, kemudian tempat tinggal penulis pun tidak jauh dari tempat penelitian, sehingga hal ini

²⁷ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 33.

akan membantu penulis dalam hal menghemat biaya, tenaga dan waktu disamping untuk mempermudah perolehan data.

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian sangat diperlukan data yang nantinya dikelola dan dijadikan sebuah bahan informasi yang baru yang akan diberitahukan kepada masyarakat khususnya pembaca dan para pelajar. Dalam sebuah penelitian hukum empiris data yang diperoleh dapat diperoleh dari seseorang yang mengerti dalam bidangnya yang mana dalam hal ini yaitu melalui kegiatan wawancara maupun dengan melakukan pengamatan di lapangan secara langsung. Sumber data yang di peroleh melalui proses wawancara dan juga pengamatan secara langsung di lapangan itu merupakan sebuah data primer, sedangkan untuk data sekundernya diperoleh melalui bahan hukum. Selanjutnya terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder apabila dijabarkan adalah sebagai berikut :²⁸

a. Data primer

Data primer itu diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat ataupun melalui penelitian.²⁹ Data primer yang pada penelitian ini adalah melalui proses wawancara.

²⁸ Elisabeth Nuraini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2018), 136.

²⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h 12.

Wawancara merupakan salah satu cara untuk pengumpulan data dengan jalan komunikasi bertatap muka dengan responden. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa santri dan juga ustadz yang ada di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang. Adapun informan yang menjadi narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

TABEL 2
Sumber Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Salman AlFaris	Santri
2.	Eka Meilina Wulandari	Santri
3.	Gus Kafa Aizul Aziz	Ustadz

b. Data sekunder

Menurut Rianto Adi, “data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi seperti dokumen ataupun publikasi.³⁰ Dalam hal ini, penulis mengambil data sekunder dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan.

E. Metode pengumpulan data

³⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), 57.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan. Karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran responden.³¹ Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur akan tetapi fokus, dengan terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tetapi terpusat pada suatu pokok tertentu.³²

Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada informan yakni santri yang melakukan akad nikah secara Online di Pondok Pesantren. Tujuannya agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 57.

³² Amidurin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 85.

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³³

Maka dari itu peneliti akan menyertakan data-data tentang akad nikah yang ada di Pondok Pesantren, meliputi laporan akad nikah yang sudah berlangsung.

F. Metode Pengolahan Data

Didalam penelitian ini data yang diperoleh penulis baik data primer seperti dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti Pengasuh Pondok Pesantren, Pengurus Pondok Pesantren dan sebagainya, maupun dari data sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian di teliti dan diperiksa ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban yang penulis butuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis. Data yang diperoleh nantinya akan diolah dengan tahap editing data.

a. Edit

Edit atau mengolah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.³⁴ Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang telah didapatkan dari narasumber. Apabila tidak terdapat

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

³⁴ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

relevansi antara data dan penelitian ini maka itu tidak akan masuk pada penulisan ini.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang telah di dapat pada proses pencarian lapangan. Setelah melalui proses editing maka pengelompokkan data yang dianggap relevan. Kemudian data disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi.

Pada tahapan ini peneliti mengklasifikasi data-data yang telah didapat dari narasumber yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga nanti data-data yang diperlukan dapat memuat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Verifikasi

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu. Data yang sudah disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian dihubungkan dan disusun. Peneliti pada tahap ini menyesuaikan kembali informasi-informasi yang ada agar validitas data terjamin.

d. Analisis

Analisis ini berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada

tahap analisis akan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus penelitian berdasarkan teori yang telah dicantumkan.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang nantinya akan diuraikan dalam bab IV dan akan dianalisis menggunakan kajian teori hukum islam.

e. Kesimpulan

Kesimpulan pada dasarnya merupakan rumusan pemecah masalah dan submasalah, dengan mencari jawabanya pada hasil pengolahan/analisis data/informasi.³⁵ Diusahakan tidak membuat kesimpulan diluar masalah.

Dalam tahap in peneliti akan menyimpulkan tentang akad nikah yang dilakukan secara live streaming di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang.

³⁵ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 257.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek

Pondok pesantren Sabilurrosyad terletak di jalan Candi VI C No. 303, Dusun Gasek, Desa Karang Besuki, Kec Sukun, Kota Malang. Sebelum pondok ini berdiri, rata-rata penduduknya adalah non-muslim, agama penduduknya juga masih minim. Apalagi di desa itu telah berkembang proses Kristenisasi. Melihat kondisi seperti itu, beberapa tokoh agama di desa tersebut prihatin dan menimbulkan keinginan mereka untuk mendirikan sebuah pondok pesantren, dengan alasan: pertama, untuk mempertahankan agama Islam dan kedua, Membentengi masyarakat agar tidak terpengaruh ajaran-ajaran agama Kristen.

Seiring waktu alhamdulillah ada tanah wakaf dan datangnya sosok guru yang memperjuangkan islam, ini merupakan bentuk awal mula berdirinya pondok pesantren sabilurrosyad gasek dalam naungan sebuah yayasan “Sabilurrosyad”. Nama “Sabilurrosyad” yang disandang pondok ini merupakan usulan salah satu pendiri yayasan, yaitu K. H. Dahlan Tamrin.

Berawal dari menetapnya K. H. Marzuqi Mustamar di daerah gasek yang mengontrak rumah depan masjid (sebelah utara masjid

pondok) pada tahun 1995. Setelah mengontrak selama dua tahun, kemudian di tahun ketiga mulai membangun rumah (yang di tempati saat ini). Saat menunggu pembangunan rumah selesai, K. H. Marzuqi Mustamar masih mengontrak rumah untuk tempat tinggal bersama para santrinya.

Saat masih tinggal di kontrakan belum ada pondok, banyak santri belajar mengaji yang basisnya dari Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang. Beberapa santri ikut menetap di rumah, dan sebagian santri ada yang dari mergosono ikut mengaji ke gasek. Santri pertama yang belajar di Gasek saat itu kurang lebih ada dua puluh santri, diantaranya adalah Moh. Bisri Musthofa akrab santri gasek memanggil (Pak Mad) dan Pak Imam Ahmad.

Di daerah kampung gasek (dekat kontrakan) terdapat tanah yang statusnya tanah wakaf sudah 8 tahun yang bernama yayasan Sabilurrosyad. “Di kampung gasek ada tanah yang statusnya wakaf sudah 8 tahun sebelum ada rombongan abah datang”, ujar ustadz Bisri Musthofa saat wawancara.

Tanah wakaf yang berupa tanah masjid dan bangunan SMP (sekarang) yang merupakan milik pejuang agama dan diwakafkan di NU Cabang. Pada waktu itu K. H. Marzuqi Mustamar belum mengerti kalau sudah ada yayasan Sabilurrosyad, akhirnya diminta untuk menjadi pengasuh di yayasan yang dibantu oleh K. H.

Murtadlo Amin dan K. H. Ahmad Warsito.

Pada tahun 1997, mulai dilakukan pembangunan masjid yaitu membangun pondasi. Saat itu masjid masih belum bisa difungsikan, yang bisa difungsikan hanya kamar yang ada di sebelah masjid. Kemudian tepat pada tahun 1999 masjid sudah mulai di *plester* dan digelar karpet, dan bisa difungsikan untuk melaksanakan sholat.

Kegiatan mengaji pada waktu itu penuh seperti wetonan. Namun sejak adanya program PKPBA UIN Malang, kegiatan mengaji yang awalnya penuh sudah mulai ada perubahan, dan mulai menata kegiatan madrasah diniyah untuk kegiatan mengaji para santri. “belum ada diniyah waktu itu, sekitar tahun 2000 an kemudian ada diniyah untuk ngaji para santri, termasuk saya dan pak imam pencetusnya”, ujar ustadz Ali Mahsun saat wawancara.³⁶

2. Lokasi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek

Jl. Candi VI C No. 303, Dusun Gasek, Desa Karang Besuki,
Kec Sukun, Kota Malang.

³⁶ Website pondokgasek.blogspot.com & wawancara kepada ustadz Moh. Bisri Musthofa (Adik kandung K. H Marzuqi Mustamar)

3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek

PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PUTRA PONDOK PESANTREN SABILURROSYAD GASEK

PERIODE 2021/2023

Penanggung jawab :

KH. Marzuki Mustamar, M.Ag.

KH. Ahmad Warsito, M.T.

Lurah : Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi

Wakil Lurah : M. Nur Wahib Misbahuddin

Sekretaris :

Awwalu Hasbi Nasrullah

Bendahara :

Ahmad Arivaldi Mahsun

Muhammad Taufiq Rizqi Abdullah

Muhammad Lukmanul Khakim

Coordinator Organization :

CO Kesantrian : Muhammad Wildan Al Kautsar

1. Muhammad Ulil Abshor
2. Moch. Alfin Khoirudin
3. Muhammad Hanif Ishlahuddin

4. Rifki Zuhdi Rizal
5. Catur Aji Satrio
6. Aby Adam Ubaidillah
7. Mochammad Syahar Masrur

CO Ubudiyah : Fernanda Abdillah

1. Mukhammad Ulul Azmi
2. Miftahul Anwar
3. Arif Rahman Rosadi
4. Imam Khozinin Najah
5. Iqbal Shiddiq Asy'ari
6. Ahmad Dare Maftuhin
7. Ahmad Mifta Khudin

CO Humas : Muhammad Syaifuddin

1. Muhammad Abdul Haris Romadlon
2. Muhamad Musabbih Al Hakim
3. Mahesa Almahdi
4. Ilham Farras Alauddin Firdausy
5. Nur Hasyim ilham Syafiqi
6. Nabil Muntaha

CO Perlengkapan : M. Alfian Baihaqi

1. Samsul Hidayat
2. Nuzul Arif

3. Ahmad Aziz Santoso Ashari
4. Ahmad Ishom Tamimi
5. M. Nur Nizar Raaf
6. M. Farza Imdad
7. Delvin Pratama
8. Suraya Muhammad Yusuf

CO Kebersihan : Mohammad Taufiqurrahman

1. Mukhamat Muhaimin
2. Farih Li'abdillah M.
3. Muhammad Rasyid
4. Miftahur Rohman
5. M. Allif Haeqal
6. Mochammad Zuyyinal Khozi
7. Dicky Setiawan
8. Mohamad Nafisa Reyhananta
9. Ahmad Usudillah

CO Keolahragaan : Ahmad Thoriq Tri S.

1. Hamim Jazuli
2. Khoirurrozzikin
3. Muhammad Rizky Fauzi

**B. Hukum Akad Nikah terhadap pernikahan via live streaming
pada masa pandemi covid-19.**

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Pada dasarnya akad nikah yang dilakukan secara *live streaming* itu sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-pihak yang berakad nikah itu tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaan akad nikah secara *live streaming* tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah berkaitan tentang ijab dan qabul dalam satu majelis.

Perbedaan pendapat di kalangan mazhab inilah yang menjadi permasalahan di dalam pengaplikasiannya, terlebih lagi mengenai pernikahan *via live streaming* yang dianggap sebagai kajian *kontemporer*, dan baru-baru ini masalah pernikahan *online* ramai dilakukan karena adanya suatu musibah atau wabah yang sedang melanda dunia, hal ini membuat manusia tidak bisa melakukan

banyak kegiatan diluar rumah atau menyelenggarakan acara dengan mengundang orang banyak, tidak hanya dalam jual beli yang memakai aplikasi di dalam *Android*, sekarang ini pun ramai masyarakat yang menggunakan teknologi untuk melangsungkan pernikahan, *homeworking* atau hal lainnya.

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui *video call*. Dalam kompilasi hukum islam perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan sah pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam tuntutan al-Qur'an dan hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum *fiqh* yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi perubahan zaman Menurut penulis, akad nikah melalui *video call* dipandang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam. permasalahan yang muncul apabila membicarakan keabsahan akad nikah melalui *video call*, tidak lain karena menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi yaitu: pertama, akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan Kabul. Kedua, materi ijab dan kabul

tidak boleh berbeda dan ijab kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan Kabul terucap dengan lafadh yang jelas, ijab dan Kabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.³⁷

Sebaliknya perkawinan dilakukan dalam satu majelis, sehingga menunjang kesinambungan waktu pengucapan ijab dan kabul yang merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini juga menjadi salah satu kebiasaan warga Indonesia yang mayoritas agama Islam dalam melangsungkan pernikahan. Persoalan satu majelis bukan merupakan suatu syarat sah suatu perkawinan, tetapi hanya sekedar tata cara dan atau suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan di Indonesia.

Tata cara akad nikah melalui *video call* tidak diatur dalam undang-undang, artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan berkesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu akad nikah yang dilaksanakan melalui *video call*. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar fiqh yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:

³⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 52.

1. Golongan fiqh pertama, dikemukakan oleh Syafi'i. menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan ijab dan Kabul masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan Kabul tersebut. Secara jelas bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan Kabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.

2. Kelompok kedua fiqs, yang dianjurkan oleh Hanafi, Hanbari dan Maliki, melihat kontinuitas dalam periode ini sebagai Ijab Kabul yang rusak oleh adanya perpecahan sementara, misalnya Ini ditafsirkan sebagai Oleh karena itu, dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat harus menjadi anggota jemaat agar tidak menjadi persyaratan untuk menikah.

Menurut penulis bahwa perkawinan yang ijab kabulnya melalui *video call* adalah sah, dan pengaturan ijab Kabul hanya diatur oleh kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan*

tidak berselang waktu”³⁸

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan saksi.³⁹ Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya. Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan pengucapan kata-kata “aku nikahkan” dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata “aku menerimanya” dari pihak calon mempelai laki atau orang yang mewakilinya.⁴⁰ Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu saat wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat kabul oleh mempelai pria.

Tidak ada kegiatan lain yang harus dilakukan antara proses Ijab dan Qabul yang nantinya akan merusak kontinuitas waktu dan meniadakan pentingnya majelis tunggal dalam proses Ijab Kabul. Oleh karena itu, masalah pengumpulan tidak hanya terkait dengan

³⁸ Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Makassar Alauddin University Press, 2011), h. 149.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 5.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 313.

pertemuan fisik tetapi juga dengan kesinambungan, dan periode antara Ijab dan Kabul tidak boleh terganggu oleh kegiatan lain.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”⁴¹

Pada pasal tersebut dapat disampaikan bahwa selama wali nikah dari masing-masing mempelai tidak berhubungan maka ijab kabul dapat dilangsungkan secara pribadi. Hal ini menunjuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika proses ijab kabul yang wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau bapak maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua, namun jika tidak ada dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki atau paman. Kehadiran orang tua atau dalam perkawinan. Bentuk kehadiran orang tua merupakan wujud dari sikap ikhlas melepas putri mereka untuk kawin oleh pria yang nantinya bakal menjadi suaminya. Dalam proses ijab kabul dalam akad nikah melalui video call pihak wali perempuan yang secara langsung melaksanakan penyerahan atas ijab kepada mempelai laki-laki, maka ketentuan pasal 28 tersebut telah terpenuhi juga dalam proses Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Tarapan Bagi Hukum Pengadilan Agama*, h. 149.

1. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atau akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴²

Pada ayat pertama dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang berhak mengucapkan Kabul ialah mempelai pria secara pribadi atau langsung, jika dihubungkan dengan ijab Kabul dalam akad nikah melalui video call telah memenuhi syarat pertama dalam pasal 29 walaupun pernyataan langsung tersebut dilakukan melalui video call akan tetapi mempelai pria telah melangsungkan kewajiban tersebut dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal tersebut juga tidak ada persyaratan bahwa ijab Kabul harus langsung atau dua calon mempelai harus berhadapan dalam suatu ruangan.

⁴² Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h. 149.

Walaupun dalam kasus perkawinan tersebut dilangsungkan diluar kebiasaan yaitu melalui *video call*, akan tetapi segala sesuatunya dilakukan dengan cara-cara seperti perkawinan yang biasa, yaitu:

1. Telah dilakukan pemberitahuan kehendak terlebih dahulu ke pegawai pencatat sesuai dengan ketentuan pasal 33 PP NO. 9/1975.
2. Telah terpenuhinya segala syarat sesuai pasal 6 dan 7 undang-undang NO. 1/1974 jo, PP NO. 9/1975 dan tidak ada halangan perkawinan terhadap ketentuan persyaratan perkawinan mereka.
- 3 Segala sesuatunya dilakukan dengan ittihad baik tidak ada suatu maksud sebagai penyelundupan hukum yang bermaksud untuk menghindari ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku atas diri para pihak dengan memilih menggunakan undang-undang perkawinan yang tidak berlaku atau para pihak. Semua tindakan dengan maksud ittihad baik ini, dapat dilihat dari dipenuhinya segala sesuatu yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku.

Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang

bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.⁴³ Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihakpihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi.⁴⁴ dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab Kabul itu bersifat fleksibel dan elastic, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat dipahami para pihak.

Mengenai pertentangan yang ditimbulkan dengan dua masalah perihal “satu majelis” justru dapat dikatakan bahwa kesinambungan waktu pengucapan ijab dan Kabul itu tetap terjaga dalam hal akad nikah melalui video call. Hal ini didasarkan dan bisa dilihat pada kenyataan yang dapat ditemukan sehari-hari bahwa teknologi komunikasi dikaitkan dengan kasus akad nikah melalui video call justru memberikan fasilitas sambungan langsung, sehingga penghasilan percakapan berupa suatu dialog seperti hal percakapan tanpa media. Bahkan pada jarak yang sangat jauh sekalipun video call mampu mengirim suara dan gambar itu dengan cepat, hamper sebanding dengan kecepatan suatu berita dua orang berbicara dengan berhadap-hadapan langsung dalam suatu tempat.

Dalam kaitanya dengan kasus akad nikah lewat video call,

⁴³ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, {Jakarta: Kencana, 2006), h. 63.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, h. 26.

belum ditemukan secara tegas adanya peraturan yang mengaturnya. Pasal 10 ayat 3 peraturan pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “dengan mengendalikan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi.”⁴⁵ Jika ditafsirkan, isi ayat tersebut masih bisa ditafsirkan secara bervariasi, bagaimana jika dilakukan dihadiri dua orang atau dua kelompok saksi, akan tetapi secara terpisah, dalam arti satu kelompok menghadiri ijabnya saja dan yang lain menghadiri kabulnya saja. Praktik tersebut bisa juga disebut dihadiri oleh dua orang saksi, tetapi secara terpisah.⁴⁶

Menurut penulis mengenai akad nikah melalui video call sebagaimana fakta bahwa belum diatur dalam hukum perkawinan serta pada umumnya kehidupan manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, maka dalam menyikapi terjadinya perubahan dan perkembangan kemajuan teknologi sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara khusus terhadap peristiwa-peristiwa modern. Sehingga Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan

⁴⁵ Republic Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan” Dalam Undang-Undang pokok perkawinan, h. 35.

⁴⁶ Satria Effendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 14.

oleh Imam Muslim: “*kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu.*” (HR Muslim) Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa terkait dengan perkembangan dunia masa depan tidak menutup kemungkinan bahwa dunia modern akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan kreativitas para hakim untuk menemukan hukum baru guna mengatasi persoalan baru tersebut. Demikian halnya dengan hukum Islam yang memiliki karakter yang bersifat elastic dan hukum statis.⁴⁷

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa menetapkan hukum akad nikah melalui video call akan memunculkan dua pendapat hukum yaitu:

1. Akad nikah melalui video call itu sah jika hal tersebut disebabkan akad nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai ijab dan Kabul yang tidak dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik menurut Hambali
2. Akad nikah melalui video call itu tidak sah apabila berdasarkan pada pendapat syafi“I tentang akad, maka perkawinan tidak sah karena mengharuskan calon pengantin pria dan wanita nikah berada dalam satu majelis secara fisik dan para saksi harus

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Sah*, Hasil Refleksi Ijtihad Dyekh Muhammad Ali As-Sayis, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 115.

menyaksikan secara langsung

C. Analisis Alasan Pelaksanaan Ijab Kabul Pada Masa Covid 19 Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek.

Akad nikah via video call Studi banding yang dilakukan oleh beberapa kampus di Indonesia tentang penerapan hukum syari'ah ke Mesir terkait pelaksanaan akad nikah menggunakan media elektronik, yaitu video call membuahkan hasil yang maksimal. Masalah sah atau tidaknya nikah jarak jauh atau melalui media video call sebenarnya sudah lama menjadi bahan pembicaraan serius, ada yang menyatakan boleh, ada juga yang menyatakan tidak boleh (tidak sah pernikahannya)⁷⁹.

Sebuah studi perbandingan tentang penerapan hukum Syariah ke negara Mesir. Dipimpin oleh Direktur Adaptasi Agama Islam, Ph.D. H. Ahmad Jawhari mengatakan Institut Fatwa Mesir (Dar al-Iftah) menggunakan media jarak jauh untuk memutuskan masalah pernikahan. Menurut Institut Fatwa Mesir, pernikahan yang dirayakan melalui panggilan video atau panggilan jarak jauh menggunakan teknologi informasi tidak sah. Karena tidak memenuhi persyaratan kunjungan dari akad nikah, yaitu kunjungan.

Akad nikah melalui video call pada prakteknya jarang dilakukan meskipun ada juga yang melakukan perkawinan tersebut, hal ini semata-mata karena keadaan yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian. Meskipun undang-undang tidak melarang akad nikah melalui video call, namun alasan-alasan dilakukannya akad nikah melalui video

call karena potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevakuasi dan mempelajari teknologi ini sebagai bekal kemajuan zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah interaksi antara sesama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat, dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dengan tempat yang lain, orang yang melakukan pernikahan tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu dan hartanya, karena prosesi akad nikah bisa dilakukan di dalam rumah/kediaman sendiri sehingga lebih efisien, Teleconference berbasis skype merupakan komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau conference video.

Dengan media ini, proses kontrak pernikahan lebih efisien dan cepat, akurasi tidak diragukan lagi, sangat mudah digunakan dengan Skype dan memiliki kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan model VOIP sebelumnya. . Semua kebutuhan pengguna adalah komputer yang terhubung ke Internet. Spesifikasi teknis tertentu (tentu saja aplikasi Skype harus sudah ada), headset (dengan mikrofon dan speaker) dan koneksi internet. Akad nikah yang dilakukan dengan media ini bisa sama persis dengan yang dilakukan secara face to face.⁴⁸

Ada juga alasan kontrak pernikahan dilakukan melalui video call karena pengantin pria akan lebih dekat dengan pengantin wanita. Pengantin pria biasanya bekerja di luar kota dan tidak bisa meninggalkan tempat kerja mereka. Oleh karena itu, kontrak pernikahan disimpulkan

⁴⁸ Bling Shin, Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pendidikan Pemerintah, dan Ekonomi, dalam <http://blingjamong.wordpress.com/2013/11/18/1-1dampak-positif-dan-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-bidang-pendidikanpemerintah-dan-ekonomi/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2015

melalui panggilan video.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad nikah melalui video call itu sah jika hal tersebut disebabkan akad nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai ijab dan Kabul yang tidak dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik menurut Hambali
2. Kontrak pernikahan yang dibuat melalui panggilan video batal berdasarkan pendapat Syafi'i tentang pernikahan kontrak, karena pengantin harus hadir secara fisik di pertemuan dan saksi harus bersaksi secara langsung.
3. Proses akad nikah dengan media ini akan lebih efisien dan lebih cepat serta keakuratannya tidak diragukan lagi, penggunaan dengan skype ini sangat mudah dan dengan kualitas suara yang lebih baik disbanding dengan model VOIP sebelumnya. Pengguna hanya diharuskan untuk memiliki komputer dengan serta sambungan internet, spesifikasi teknis tertentu (dan tentunya telah mempunyai aplikasi skype di dalamnya terlebih dahulu), headset (yang memiliki mic dan speaker) serta sambungan internet. Akad nikah yang dilakukan dengan media ini bisa sama persis dengan yang dilakukan secara face to face.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menyarankan untuk membahas lebih lanjut terkait ijab qobul secara online ditinjau dari hukum acara perdata yang berlaku, sehingga dengan poin-poin pembahasan yang sudah peneliti jelaskan di atas, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Ali Jum'ah, *al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah*. Kairo: Dar as-Salam, 2013.

Amirullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Amidurin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, Fath Wahhab. Singapura : Sulaiman Mar'iyt, juz 2.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

DepDikBud, *Kamus besar bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

H. S. A. Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Amani, 1980.

Hukum Online, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991," *Hukum Online*, diakses 8 Maret 2021, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991>.

Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Shafii*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.

M. Hasballah Thaib. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Dhamawangsa, 1993.

Mardani, *Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Moh Rifa'i, *Fiqih Islam*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

- Muhammad Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafii*. Jakarta: Fathan Media Prima, 2018.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol 4, No. 1 Tahun 2017.
- Sohari Saharani, *Fikh Munakahat* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Peraada 2010.
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*. Jakarta :Qisthi Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor, 2005.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Foto prosesi akad nikah via streaming



Gambar 2 Foto bersama mempelai laki-laki dan perempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : MUHAMAD WILDAN AL KAUTSAR
NIM : 16210033
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 14 Juni 2023
Dosen Pembimbing,

ABDUL AZIZ, M.HI.
NIP 19861016201608011026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : MUHAMAD WILDAN AL KAUTSAR
 Nim : 16210033
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Dosen Pembimbing : ABDUL AZIZ, M.HI.
 Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH VIA LIVE STREAMING PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDY KASUS SANTRI PONDOK PESANTREN SABILURROSYAD GASEK KOTA MALANG.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 10 Maret 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 15 Maret 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Jum'at, 18 Maret 2021	ACC Proposal Skripsi	
4.	Senin, 13 Februari 2023	Konsultasi BAB I, II, dan III	
5.	Kamis, 16 Februari 2023	Revisi BAB I, II, dan III	
6.	Rabu, 01 Maret 2023	ACC BAB I, II, dan III	
7.	Selasa, 21 Maret 2023	Konsultasi BAB IV, dan V	
8.	Senin, 27 Maret 2023	Revisi BAB V dan Abstrak	
9.	Rabu, 14 Juni 2023	ACC Skripsi	
10.	Kamis, 15 Juni 2023	ACC Abstrak	

Malang, 14 Juni 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi

ERIK SABTI RAHMAWATI, MA., M.Ag.
 NIP. 1977082220005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama	Muhamad Wildan Al Kautsar
Nim	16210033
Tempat, Tanggal Lahir	Blitar, 26 April 1998
Alamat	Dusun Dawung RT 41 RW 10 Pagerwojo Kesamben Blitar
Nomor Hp	+62 812-222-30434
Email	mwildanalkautsar@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-laki

PENDIDIKAN FORMAL

No	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1.	TK Al Hidayah Pagerwojo Kesamben	-	2003 - 2004
2.	MI Bustanul Muta'alimin – Blitar	-	2004- 2010
3.	Mts Bustanul Ulum Pagerwojo - Blitar	-	2010 - 2013
4.	MAN TLOGO KAB BLITAR	Keagamaan	2014 - 2016
5.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2016 - 2023

PENGALAMAN ORGANISASI

Periode	Posisi
2019	CO Devisi Kerumah Tanggaan Pramuk UIN Malang
2020	Ketua Dewan Kehormatan Pandega Pramuka UIN Malang
2021	Ketua Dewan Kehormatan Pramuka UIN Malang.

.